



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. ~~mor~~ 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
20. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan desa dapat berjalan.
21. Rekomendasi Camat adalah surat yang menyatakan telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB III PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD SETIAP DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua Pembagian ADD setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp920.669.100 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.074.402.100 (satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus rupiah);
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.140.000.000 (satu milyar seratus puluh empat juta rupiah); dan
 - d. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp1.288.375.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (4) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot asas merata 70 % (tujuh puluh persen) dan asas keadilan 30 % (tiga puluh persen).
- (5) Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK \text{ Daerah}$$
 Keterangan:
 AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah
 Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah
 AK Daerah = Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penganggaran ADD

Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tranfer dengan rincian:

- a. belanja operasional untuk; penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet; dan
- b. belanja non operasional untuk kebutuhan lainnya.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, operasional Badan Permasyarakatan Desa dan Honorarium Staf Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari Pemerintah dan/atau ketersediaan Kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran kas.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja operasional untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjang BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD untuk kebutuhan lainnya:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Pasal 10

ADD dibagi untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet; dan
- b. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana di Desa.

Bagian Kedua

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet, dilakukan paling banyak 12 (dua belas) tahap setiap bulan berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes atau Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa untuk pencairan ke- 1;
 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD dan RT yang ditanda tangani Kepala Desa;
 4. salinan bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan telepon/internet (tiga bulan terakhir tahun sebelumnya); dan
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 1. rekomendasi dari Camat;
 2. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditandatangani Kepala Desa;
 3. tanda terima tembusan berkas ke DPMD;
 4. salinan bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan telepon/internet (tiga bulan terakhir tahun sebelumnya); dan

5. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (2) Dalam hal Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Honorarium Staf Desa/tunjangan BPD, Insentif RT dan belanja untuk tagihan air, listrik dan telepon/internet pengajuan permohonan disatukan pada pengajuan di bulan berjalan.
- (3) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, serta huruf b angka 1 ditembuskan ke DPMD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran non operasional, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas Daerah.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dikurangi belanja operasional selama 4 (empat) bulan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dikurangi belanja operasional selama 4 (empat) bulan; dan
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) dikurangi belanja operasional selama 4 (empat) bulan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- g) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDesa;
 - h) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - i) berita acara penetapan prioritas dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
 - j) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Pemerintah Desa;
 - k) daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - l) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 - m) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDesa yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa;
 - d) daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditandatangani Kepala Desa;
 - e) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I;
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - b) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - c) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat meliputi:
- a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi);
 - c) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama bilamana penyaluran setelah bulan Juni dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
 - d) Fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan

- c) fotokopi Surat Rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.
- 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) rekomendasi Camat tahap II yang ditujukan kepada Kepala BPKAD; dan
 - c) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
 - 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi Camat yaitu:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
 - b) fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
 - 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
 - b) surat rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.
 - 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - b) rekomendasi Camat Tahap III yang ditujukan kepada Kepala BPKAD; dan
 - c) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap III.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi berbasis *online*.
- (3) Dalam hal pencairan ADD tahap II dan/atau tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan, pencairan ADD tahap III dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Pemotongan dan Penyeteroran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh BPKAD dipotong iuran kepersertaan BPJS kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD untuk belanja operasional hak masing-masing desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum disalurkan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar tagihan BPJS.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran karena alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran tagihan BPJS dapat dilakukan secara akumulatif.

Bagian Keempat Penarikan Dana ADD

Pasal 15

- (1) Penarikan Tunai dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan apabila Kepala Desa berhalangan hadir dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.
- (3) Jumlah Penarikan dana ADD sebagiman dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah penarikan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa, pembayarannya dilakukan paling cepat sampai bulan berkenaan.
- (5) Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari penarikan dana ADD.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. audit;
 - b. *review*; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Kepala Desa dan perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Dalam hal Desa yang tidak membuat dan/atau tidak dapat melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, disebabkan adanya pergantian Pejabat Kepala Desa, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa;
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan;
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, maka Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. Dinas Daerah yang membidangi Desa.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan materiil atas keterangan tertulis yang dibuatnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat memberikan rekomendasi /surat pengantar pencairan sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. honorarium staf Desa;

- d. operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja listrik, air, internet dan alat tulis kantor.
- (8) Camat dapat memberikan rekomendasi/surat pengantar pencairan sisa ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
- a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai .

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBDesa.

Pasal 23

Format surat Permohonan, rekomendasi Camat dan pengantar DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 2 dan angka 3 serta huruf c angka 2 dan angka 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pengadministrasian penyaluran ADD dapat menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR
7

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum *R.*
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH., MH
Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBAGUIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muara Muntai	Perian	MANDIRI	1.629.272.100	488.781.630	651.708.840	488.781.630
2	Muara Muntai	Muara Leka	BERKEMBANG	1.406.856.100	422.056.830	562.742.440	422.056.830
3	Muara Muntai	Muara Aloh	BERKEMBANG	1.296.745.100	389.023.530	518.698.040	389.023.530
4	Muara Muntai	Jantur	BERKEMBANG	1.364.006.100	409.201.830	545.602.440	409.201.830
5	Muara Muntai	Batuq	BERKEMBANG	1.120.506.100	336.151.830	448.202.440	336.151.830
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	BERKEMBANG	1.291.803.100	387.540.930	516.721.240	387.540.930
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	MAJU	1.413.386.100	424.015.830	565.354.440	424.015.830
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	MAJU	1.301.868.100	390.560.430	520.747.240	390.560.430
9	Muara Muntai	Kayu Batu	BERKEMBANG	1.367.505.100	410.251.530	547.002.040	410.251.530
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	BERKEMBANG	1.394.422.100	418.326.630	557.768.840	418.326.630
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	BERKEMBANG	1.090.768.100	327.230.430	436.307.240	327.230.430
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	BERKEMBANG	1.324.802.100	397.440.630	529.920.840	397.440.630
13	Muara Muntai	Jantur Baru	BERKEMBANG	1.304.394.100	391.318.230	521.757.640	391.318.230
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	BERKEMBANG	1.840.017.100	552.005.130	736.006.840	552.005.130
15	Loa Kulu	Sungai Payang	MAJU	1.723.999.100	517.199.730	689.599.640	517.199.730
16	Loa Kulu	Jembayan	MAJU	2.484.526.000	745.357.800	993.810.400	745.357.800
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	MANDIRI	2.046.082.000	613.824.600	818.432.800	613.824.600
18	Loa Kulu	Loh Sumber	MANDIRI	1.607.487.100	482.246.130	642.994.840	482.246.130
19	Loa Kulu	Ponoragan	MANDIRI	1.454.828.100	436.448.430	581.931.240	436.448.430
20	Loa Kulu	Rempanga	MANDIRI	1.631.972.100	489.591.630	652.788.840	489.591.630
21	Loa Kulu	Margahayu	MAJU	1.622.265.100	486.679.530	648.906.040	486.679.530
22	Loa Kulu	Karya Utama	MAJU	1.492.038.100	447.611.430	596.815.240	447.611.430
23	Loa Kulu	Lung Anai	MAJU	1.127.404.100	338.221.230	450.961.640	338.221.230
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	MAJU	1.429.203.100	428.760.930	571.681.240	428.760.930
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	MAJU	1.416.237.100	424.871.130	566.494.840	424.871.130
26	Loa Kulu	Sepakat	MAJU	1.540.413.100	462.123.930	616.165.240	462.123.930
27	Loa Kulu	Sumber Sari	MANDIRI	1.454.779.100	436.433.730	581.911.640	436.433.730

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
28	Loa Kulu	Jongkang	MAJU	1.385.809.100	415.742.730	554.323.640	415.742.730
29	Loa Janan	Bakungan	MAJU	2.322.560.000	696.768.000	929.024.000	696.768.000
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	MANDIRI	2.218.061.000	665.418.300	887.224.400	665.418.300
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	MANDIRI	3.007.011.000	902.103.300	1.202.804.400	902.103.300
32	Loa Janan	Purwajaya	MAJU	1.874.707.000	562.412.100	749.882.800	562.412.100
33	Loa Janan	Tani Bhakti	MAJU	1.485.103.100	445.530.930	594.041.240	445.530.930
34	Loa Janan	Batuah	MANDIRI	2.636.810.000	791.043.000	1.054.724.000	791.043.000
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	MANDIRI	2.710.385.000	813.115.500	1.084.154.000	813.115.500
36	Loa Janan	Tani Harapan	MAJU	1.585.914.100	475.774.230	634.365.640	475.774.230
37	Anggana	Sepatin	BERKEMBANG	1.851.595.100	555.478.530	740.638.040	555.478.530
38	Anggana	Muara Pantuan	BERKEMBANG	2.042.022.100	612.606.630	816.808.840	612.606.630
39	Anggana	Tani Baru	BERKEMBANG	1.626.980.100	488.094.030	650.792.040	488.094.030
40	Anggana	Kutai Lama	BERKEMBANG	1.787.028.100	536.108.430	714.811.240	536.108.430
41	Anggana	Anggana	MAJU	1.647.053.100	494.115.930	658.821.240	494.115.930
42	Anggana	Sungai Meriam	MANDIRI	2.541.890.000	762.567.000	1.016.756.000	762.567.000
43	Anggana	Sidomulyo	BERKEMBANG	1.631.838.100	489.551.430	652.735.240	489.551.430
44	Anggana	Handi Terusan	BERKEMBANG	1.991.908.100	597.572.430	796.763.240	597.572.430
45	Muara Badak	Seliki	MAJU	1.608.628.100	482.588.430	643.451.240	482.588.430
46	Muara Badak	Selo Palai	MAJU	1.366.083.100	409.824.930	546.433.240	409.824.930
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	MAJU	1.980.874.000	594.262.200	792.349.600	594.262.200
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	MAJU	1.945.359.000	583.607.700	778.143.600	583.607.700
49	Muara Badak	Tanjung Limau	MAJU	2.038.527.000	611.558.100	815.410.800	611.558.100
50	Muara Badak	Tanah Datar	MAJU	1.448.805.100	434.641.530	579.522.040	434.641.530
51	Muara Badak	Badak Baru	MANDIRI	2.185.969.000	655.790.700	874.387.600	655.790.700
52	Muara Badak	Suka Damai	BERKEMBANG	1.365.812.100	409.743.630	546.324.840	409.743.630
53	Muara Badak	Badak Melkar	BERKEMBANG	1.363.258.100	408.977.430	545.303.240	408.977.430
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	MANDIRI	1.986.896.000	596.068.800	794.758.400	596.068.800
55	Muara Badak	Batu-Batu	BERKEMBANG	1.396.190.100	418.857.030	558.476.040	418.857.030
56	Muara Badak	Salo Cella	BERKEMBANG	1.508.355.100	452.506.530	603.342.040	452.506.530
57	Muara Badak	Sungai Bawang	BERKEMBANG	1.137.258.100	341.177.430	454.903.240	341.177.430
58	Tenggong	Rampak Lambur	MAJU	1.422.783.100	426.834.930	569.113.240	426.834.930
59	Tenggong	Bendang Raya	BERKEMBANG	1.142.685.100	342.805.530	457.074.040	342.805.530
60	Sebulu	Selerong	BERKEMBANG	1.381.015.100	414.304.530	552.406.040	414.304.530
61	Sebulu	Tanjung Harapan	BERKEMBANG	1.373.874.100	412.162.230	549.549.640	412.162.230
62	Sebulu	Beloro	BERKEMBANG	1.500.823.100	450.246.930	600.329.240	450.246.930

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
63	Sebulu	Sebulu Ulu	MAJU	1.724.138.100	517.241.430	689.655.240	517.241.430
64	Sebulu	Sebulu Ilir	MAJU	1.476.235.100	442.870.530	590.494.040	442.870.530
65	Sebulu	Segiban	BERKEMBANG	1.507.506.100	452.251.830	603.002.440	452.251.830
66	Sebulu	Sumber Sari	MAJU	1.802.197.000	540.659.100	720.878.800	540.659.100
67	Sebulu	Manunggal Daya	MAJU	1.666.754.100	500.026.230	666.701.640	500.026.230
68	Sebulu	Giri Agung	BERKEMBANG	1.564.481.100	469.344.330	625.792.440	469.344.330
69	Sebulu	Senoni	MAJU	1.407.895.650	422.368.695	563.158.260	422.368.695
70	Sebulu	Sebulu Modern	MAJU	1.660.105.100	498.031.530	664.042.040	498.031.530
71	Sebulu	Sanggulan	BERKEMBANG	1.567.589.100	470.276.730	627.035.640	470.276.730
72	Sebulu	Lekag Kidau	BERKEMBANG	1.125.964.100	337.789.230	450.385.640	337.789.230
73	Sebulu	Mekar Jaya	BERKEMBANG	1.544.934.100	463.480.230	617.973.640	463.480.230
74	Kota Bangun	Loleng	BERKEMBANG	1.414.985.100	424.495.530	565.994.040	424.495.530
75	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	MANDIRI	1.677.795.000	503.338.500	671.118.000	503.338.500
76	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	BERKEMBANG	1.516.361.100	454.908.330	606.544.440	454.908.330
77	Kota Bangun	Liang	BERKEMBANG	1.415.151.100	424.545.330	566.060.440	424.545.330
78	Kota Bangun	Muhuran	BERKEMBANG	1.148.401.100	344.520.330	459.360.440	344.520.330
79	Kota Bangun	Pela	BERKEMBANG	1.046.388.100	313.916.430	418.555.240	313.916.430
80	Kota Bangun	Kedang Murung	BERKEMBANG	1.537.352.100	461.205.630	614.940.840	461.205.630
81	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	BERKEMBANG	1.497.324.100	449.197.230	598.929.640	449.197.230
82	Kota Bangun	Liang Ulu	BERKEMBANG	1.459.430.100	437.829.030	583.772.040	437.829.030
83	Kota Bangun	Sebelimbungan	BERKEMBANG	1.142.878.100	342.863.430	457.151.240	342.863.430
84	Kota Bangun	Sangkuliman	BERKEMBANG	1.129.482.100	338.844.630	451.792.840	338.844.630
85	Kenohan	Lamin Telihan	BERKEMBANG	1.527.236.100	458.170.830	610.894.440	458.170.830
86	Kenohan	Lamin Pulut	BERKEMBANG	1.122.954.100	336.886.230	449.181.640	336.886.230
87	Kenohan	Teluk Bingkai	BERKEMBANG	1.292.218.100	387.665.430	516.887.240	387.665.430
88	Kenohan	Kahala	MAJU	1.399.967.100	419.990.130	559.986.840	419.990.130
89	Kenohan	Tubuhan	BERKEMBANG	1.342.666.100	402.799.830	537.066.440	402.799.830
90	Kenohan	Semayang	BERKEMBANG	1.356.755.100	407.026.530	542.702.040	407.026.530
91	Kenohan	Teluk Muda	BERKEMBANG	1.168.925.100	350.677.530	467.570.040	350.677.530
92	Kenohan	Tuana Tuha	MAJU	1.643.892.100	493.167.630	657.556.840	493.167.630
93	Kenohan	Kahala Ilir	BERKEMBANG	1.349.996.100	404.998.830	539.998.440	404.998.830
94	Kembang Janggut	Genting Tanah	BERKEMBANG	1.480.028.100	444.008.430	592.011.240	444.008.430
95	Kembang Janggut	Loa Sakoh	BERKEMBANG	1.068.490.100	320.547.030	427.396.040	320.547.030
96	Kembang Janggut	Hambau	MAJU	1.539.896.100	461.968.830	615.958.440	461.968.830
97	Kembang Janggut	Kembang Janggut	MANDIRI	1.620.148.100	486.044.430	648.059.240	486.044.430
98	Kembang Janggut	Kelekat	BERKEMBANG	1.507.390.100	452.217.030	602.956.040	452.217.030
99	Kembang Janggut	Pulau Pinang	BERKEMBANG	1.393.290.100	417.987.030	557.316.040	417.987.030
100	Kembang Janggut	Long Beleh Halog	MAJU	1.632.824.100	489.847.230	653.129.640	489.847.230

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
101	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	MAJU	1.526.719.100	458.015.730	610.687.640	458.015.730
102	Kembang Janggut	Muai	MAJU	1.410.932.100	423.279.630	564.372.840	423.279.630
103	Kembang Janggut	Perdana	MAJU	1.329.264.100	398.779.230	531.705.640	398.779.230
104	Kembang Janggut	Bukit Layang	MAJU	1.396.106.100	418.831.830	558.442.440	418.831.830
105	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	MAJU	1.564.037.100	469.211.130	625.614.840	469.211.130
106	Muara Kaman	Rantau Hempang	BERKEMBANG	1.496.503.100	448.950.930	598.601.240	448.950.930
107	Muara Kaman	Teratak	BERKEMBANG	1.514.906.100	454.471.830	605.962.440	454.471.830
108	Muara Kaman	Benua Puhun	MAJU	1.550.897.100	465.269.130	620.358.840	465.269.130
109	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	MAJU	1.614.076.100	484.222.830	645.630.440	484.222.830
110	Muara Kaman	Sabintulung	MAJU	1.801.154.100	540.346.230	720.461.640	540.346.230
111	Muara Kaman	Muara Siran	BERKEMBANG	1.497.329.100	449.198.730	598.931.640	449.198.730
112	Muara Kaman	Tunjungan	TERTINGGAL	1.180.144.100	354.043.230	472.057.640	354.043.230
113	Muara Kaman	Sedulang	BERKEMBANG	1.714.017.100	514.205.130	685.606.840	514.205.130
114	Muara Kaman	Menamang Kiri	TERTINGGAL	1.532.510.100	459.753.030	613.004.040	459.753.030
115	Muara Kaman	Menamang Kanan	BERKEMBANG	1.615.503.100	484.650.930	646.201.240	484.650.930
116	Muara Kaman	Sidomukti	MAJU	1.527.168.100	458.150.430	610.867.240	458.150.430
117	Muara Kaman	Panca Jaya	MANDIRI	1.625.133.100	487.539.930	650.053.240	487.539.930
118	Muara Kaman	Bunga Jadi	MANDIRI	1.581.512.100	474.453.630	632.604.840	474.453.630
119	Muara Kaman	Kupang Baru	TERTINGGAL	1.373.003.100	411.900.930	549.201.240	411.900.930
120	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	BERKEMBANG	1.277.649.100	383.294.730	511.059.640	383.294.730
121	Muara Kaman	Bukit Jering	BERKEMBANG	1.369.278.100	410.783.430	547.711.240	410.783.430
122	Muara Kaman	Liang Buaya	TERTINGGAL	1.198.908.100	359.672.430	479.563.240	359.672.430
123	Muara Kaman	Puan Cepak	BERKEMBANG	1.558.973.100	467.691.930	623.589.240	467.691.930
124	Muara Kaman	Cipari Makmur	BERKEMBANG	1.187.787.100	356.336.130	475.114.840	356.336.130
125	Tabang	Gunung Sari	MAJU	1.377.446.100	413.233.830	550.978.440	413.233.830
126	Tabang	Long Lalang	BERKEMBANG	1.068.584.100	320.575.230	427.433.640	320.575.230
127	Tabang	Muara Ritan	BERKEMBANG	1.216.452.100	364.935.630	486.580.840	364.935.630
128	Tabang	Buluk Sen	BERKEMBANG	1.154.275.100	346.282.530	461.710.040	346.282.530
129	Tabang	Umaq Dian	BERKEMBANG	1.175.258.100	352.577.430	470.103.240	352.577.430
130	Tabang	Muara Pedohon	MAJU	1.130.590.100	339.177.030	452.236.040	339.177.030
131	Tabang	Bila Talang	MAJU	1.097.498.100	329.249.430	438.999.240	329.249.430
132	Tabang	Kampung Baru	BERKEMBANG	1.143.147.100	342.944.130	457.258.840	342.944.130
133	Tabang	Umaq Tukung	BERKEMBANG	1.120.259.100	336.077.730	448.103.640	336.077.730
134	Tabang	Sidomulyo	MAJU	1.374.075.100	412.222.530	549.630.040	412.222.530
135	Tabang	Umaq Bekuey	BERKEMBANG	1.266.911.100	380.073.330	506.764.440	380.073.330

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
136	Tabang	Tabang Lama	BERKEMBANG	1.139.823.100	341.946.930	455.929.240	341.946.930
137	Tabang	Muara Tiq	BERKEMBANG	1.667.890.100	500.367.030	667.156.040	500.367.030
138	Tabang	Muara Salung	BERKEMBANG	1.165.760.100	349.728.030	466.304.040	349.728.030
139	Tabang	Muara Kebaq	TERTINGGAL	1.273.392.100	382.017.630	509.356.840	382.017.630
140	Tabang	Muara Belinau	BERKEMBANG	1.465.721.100	439.716.330	586.288.440	439.716.330
141	Tabang	Muara Tuboq	BERKEMBANG	1.725.048.100	517.514.430	690.019.240	517.514.430
142	Tabang	Ritan Baru	BERKEMBANG	1.356.734.100	407.020.230	542.693.640	407.020.230
143	Tabang	Tukung Ritan	BERKEMBANG	1.368.593.100	410.577.930	547.437.240	410.577.930
144	Samboja	Karya Jaya	MAJU	1.360.721.100	408.216.330	544.288.440	408.216.330
145	Samboja	Bukit Raya	MAJU	1.413.978.100	424.193.430	565.591.240	424.193.430
146	Samboja	Bertingin Agung	BERKEMBANG	1.370.623.100	411.186.930	548.249.240	411.186.930
147	Tenggarong Seberang	Manunggul Jaya	MANDIRI	1.909.133.000	572.739.900	763.653.200	572.739.900
148	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	MAJU	1.696.267.000	508.880.100	678.506.800	508.880.100
149	Tenggarong Seberang	Embalut	MANDIRI	1.403.171.100	420.951.330	561.268.440	420.951.330
150	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	MANDIRI	2.393.570.000	718.071.000	957.428.000	718.071.000
151	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	MAJU	1.797.972.000	539.391.600	719.188.800	539.391.600
152	Tenggarong Seberang	Separi	BERKEMBANG	1.627.060.100	488.118.030	650.824.040	488.118.030
153	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	MAJU	2.026.798.000	608.039.400	810.719.200	608.039.400
154	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	MANDIRI	1.635.984.100	490.795.230	654.393.640	490.795.230
155	Tenggarong Seberang	Mulawarman	MAJU	1.518.279.100	455.483.730	607.311.640	455.483.730
156	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	MAJU	1.408.024.100	422.407.230	563.209.640	422.407.230
157	Tenggarong Seberang	Loa Raya	MAJU	1.310.475.100	393.142.530	524.190.040	393.142.530
158	Tenggarong Seberang	Periwa	MANDIRI	1.363.849.100	409.154.730	545.539.640	409.154.730
159	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	MANDIRI	1.308.973.100	392.691.930	523.589.240	392.691.930
160	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	MAJU	1.329.107.100	398.732.130	531.642.840	398.732.130
161	Tenggarong Seberang	Suka Maju	MAJU	1.374.594.100	412.378.230	549.837.640	412.378.230
162	Tenggarong Seberang	Loa Pari	MAJU	1.455.898.100	436.769.430	582.359.240	436.769.430
163	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	MAJU	1.626.225.100	487.867.530	650.490.040	487.867.530
164	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	MAJU	1.299.485.100	389.845.530	519.794.040	389.845.530
165	Marang Kayu	Sebuntal	MANDIRI	2.074.918.000	622.475.400	829.967.200	622.475.400
166	Marang Kayu	Santan Ulu	BERKEMBANG	2.105.682.100	631.704.630	842.272.840	631.704.630
167	Marang Kayu	Santan Tengah	TERTINGGAL	1.571.515.100	471.454.530	628.606.040	471.454.530
168	Marang Kayu	Santan Ilir	BERKEMBANG	1.445.806.100	433.741.830	578.322.440	433.741.830
169	Marang Kayu	Kersik	BERKEMBANG	1.305.323.100	391.596.930	522.129.240	391.596.930
170	Marang Kayu	Bunga Putih	BERKEMBANG	1.438.379.100	431.513.730	575.351.640	431.513.730

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
171	Marang Kayu	Makarti	BERKEMBANG	1.479.730.100	443.919.030	591.892.040	443.919.030
172	Marang Kayu	Prangat Selatan	BERKEMBANG	1.377.964.100	413.389.230	551.185.640	413.389.230
173	Marang Kayu	Prangat Baru	BERKEMBANG	1.352.657.100	405.797.130	541.062.840	405.797.130
174	Marang Kayu	Semangko	BERKEMBANG	1.788.455.100	536.536.530	715.382.040	536.536.530
175	Marang Kayu	Sambere Baru	BERKEMBANG	1.388.591.100	416.577.330	555.436.440	416.577.330
176	Muara Wis	Muara Wis	MAJU	1.512.968.100	453.890.430	605.187.240	453.890.430
177	Muara Wis	Selemban	BERKEMBANG	1.214.376.100	364.312.830	485.750.440	364.312.830
178	Muara Wis	Melintang	BERKEMBANG	1.430.612.100	429.183.630	572.244.840	429.183.630
179	Muara Wis	Enggelam	BERKEMBANG	1.450.694.100	435.208.230	580.277.640	435.208.230
180	Muara Wis	Lebak Mantan	MAJU	1.303.159.100	390.947.730	521.263.640	390.947.730
181	Muara Wis	Lebak Cilog	MAJU	1.358.861.100	407.658.330	543.544.440	407.658.330
182	Muara Wis	Muara Enggelam	BERKEMBANG	1.165.996.100	349.798.830	466.398.440	349.798.830
183	Kota Bangun Darat	Kedang Ipi	BERKEMBANG	1.376.705.100	413.011.530	550.682.040	413.011.530
184	Kota Bangun Darat	Sedulang	BERKEMBANG	1.092.313.100	327.693.930	436.925.240	327.693.930
185	Kota Bangun Darat	Benua Baru	TERTINGGAL	1.153.291.100	345.987.330	461.316.440	345.987.330
186	Kota Bangun Darat	Kota Bangun I	BERKEMBANG	1.323.862.100	397.158.630	529.544.840	397.158.630
187	Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	BERKEMBANG	1.487.106.100	446.131.830	594.842.440	446.131.830
188	Kota Bangun Darat	Kota Bangun III	MAJU	1.530.554.100	459.166.230	612.221.640	459.166.230
189	Kota Bangun Darat	Sumber Sari	BERKEMBANG	1.333.967.100	400.190.130	533.586.840	400.190.130
190	Kota Bangun Darat	Sari Nadi	BERKEMBANG	1.450.287.100	435.086.130	580.114.840	435.086.130
191	Kota Bangun Darat	Suka Bumi	BERKEMBANG	1.354.686.100	406.405.830	541.874.440	406.405.830
192	Kota Bangun Darat	Wonosari	BERKEMBANG	1.126.673.100	338.001.930	450.669.240	338.001.930
193	Samboja Barat	Tani Bhakti	MAJU	1.482.995.100	444.898.530	593.198.040	444.898.530
Total				290.996.763.650	290.996.763.650	290.996.763.650	290.996.763.650

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo SH.MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT
PENGANTAR DPMD



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

....., 20....

Nomor :

Kepada Yth,

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Siltap Bulan.....

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

di-

Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
Pasal, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penyaluran ADD Siltap
Bulan kepada atas nama :

1. Nama :
Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

....., 20....

Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

REKOMENDASI / PENGANTAR

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal sesuai Berita Acara Evaluasitanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 20.....

Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi, sengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD TahapKepada :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Nomor Rekening :
- 5. Nama Rekening :
- 6. Alamat Rekening :
- 7. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

REKOMENDASI / PENGANTAR

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Pasal sesuai Berita Acara Evaluasi tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap Bulan Tahun Anggaran 20.....

Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap Bulan Kepada :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. Jumlah Dana : (.....dengan huruf)

....., 20.....
Camat

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : bapemaskukar @gmail.com

Nomor : Tenggarong, 20...
Kepada Yth,

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Peyaluran Aokasi Dana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Desa Tahap I ----- dan Aset Daerah
di-
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara NomorTahun
20..... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 Pasal 8 dengan ini memohon penyaluran
Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2022 tahap kepada:

Desa :
Kecamatan :
Untuk

Pagu Total ADD	
Jumlah Tahap	
TERBILANG	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap.....;
 - Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap, dan
 - Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.
- Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo,SH.,MH
Nip19780605 200212 1 002